



**Peraturan Desa Dawungsari  
Nomor ....<sup>4</sup> Tahun 2024**

**Tentang  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA DAWUNGSARI  
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN PEGANDON  
DESA DAWUNGSARI**



**KEPALA DESA DAWUNGSARI  
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA DAWUNGSARI  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA DAWUNGSARI**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Dawungsari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
  21. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa;
  22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik desa Bersama;
  23. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
  24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 Tanggal, 16 Desember 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten

- Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152) ;
26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kendal Kepada Camat Dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
  27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
  28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
  29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50 );
  30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kab. Kendal;
  31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
  32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal;
  33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
  34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal;
  36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2022 Tanggal, 8 Desember 2022 Tentang Pengalokasian Bagin dari Hasil Pajak Derah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
  37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 Tanggal, 30 Desember 2022 Tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kendal

38. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/380/2022 Tanggal 8 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/157/2022 Tanggal 29 Maret 2022 Tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
39. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/403/2022 Tanggal 25 November 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/57/2022 Tanggal 14 Pebruari 2022 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bagi setiap desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
40. Keputusan Bupati Kendal Nomor 900/410/2022 Tanggal, 1 Desember 2022 Tentang Penetapan Selisih Lebih Bayar/Kurang Bayar Hasil Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Tahun Anggaran 2020 Bagi Desa di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.
41. Keputusan Camat Pegandon Nomor : 140/12/2022 Tanggal, 19 Desember 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
42. Peraturan Desa Dawungsari nomor 07 Tahun 2020 Tentang RPJMDes Desa Dawungsari Tahun 2020 – 2026;
43. Peraturan Desa Dawungsari nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal BUMDES Desa Dawungsari Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAWUNGSARI  
dan  
KEPALA DESA DAWUNGSARI

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA DAWUNGSARI TAHUN 2025

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan

dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025.

### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8  
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Dawungsari  
Pada tanggal : 22-8-2024  
KEPALA DESA DAWUNGSARI

  
**ACHMAD ISROFI**

Diundangkan di : Desa Dawungsari  
Pada tanggal : 22-8-2024  
SEKRETARIS DESA DAWUNGSARI

  
**ACHMAD ZAENI**

LEMBARAN DESA DAWUNGSARI TAHUN 2023 NOMOR

DESA : DAWUNGSARI  
 KECAMATAN : PEGANDON  
 KABUPATEN : KENDAL  
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber	swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Penghasilan tetap masih belum pasti terkait tanggal cair siltap	100%	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	kesejahteraan kepala desa & peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 52.050.000	ADD/ PBH/ PAD	Kerjasama Pihak Ketiga	KAUR UMUM & TU	
		2	Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Penghasilan tetap masih belum pasti terkait tanggal cair siltap	100%	desa dawungsari	12 bulan + 1 bulan	kesejahteraan perangkat desa peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 252.119.340	ADD/ PBH/ PAD	Kerjasama Pihak Ketiga	KAUR UMUM & TU	
		3	Penyediaan jaminan sosial kepala dan perangkat desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterlambatan pembayaran	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 17.000.000	ADD	Kerjasama Pihak Ketiga	KAUR UMUM & TU	
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, honor PKPKD, koordinator, pelaksana kegiatan, bendahara, listrik, internet, service elektronik dan motor, alat rumah tangga, SPPD/ Uang transport, seragam, SPPD/ uang transport, makan minum, Honorarium kebersihan, penggali kubuh, sveh mayit dll)	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 60.000.000	ADD/PAD/ PBH	Swakelola		KAUR UMUM & TU
		5	Pertakaian penyediaan Tunjangan BPD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterlambatan pembayaran	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan bpd & peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 43.200.000	ADD/PBH	Swakelola		KAUR UMUM & TU
		6	Penyediaan Operasional BPD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 1.716.800	ADD/PBH	Swakelola		KAUR UMUM & TU
		7	Penyediaan Intensif/ Operasional bagi RT RW	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan rt/rw peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 16.440.000	PAD	Swakelola		KAUR UMUM & TU
		8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa sumber dana desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	keterbatasan operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 23.677.000	DD	Swakelola		KAUR UMUM & TU
		9	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi kepala desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	besaran dari lelang bengkok masih dipengaruhi musim	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan kepala desa & peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 48.000.000	PAD	Swakelola		KAUR UMUM & TU
		10	Penyediaan bengkok/ tunjangan bagi perangkat desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	besaran dari lelang bengkok masih dipengaruhi musim	100%	desa dawungsari	12 bulan	kesejahteraan perangkat desa peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 96.000.000	PAD	Swakelola		KAUR UMUM & TU
		11	Penyedia sarana (aset tetap) perkantoran; mebel/ almari dan computer/ laptop/ Printer	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	minimnya AC dan komputer	100%	desa dawungsari	2 Paket	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 20.000.000	PBH/ DD	Swakelola/ Pihak ke tiga		KAUR UMUM & TU
		12	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (SDGS & PRODESKEL)	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Anggaran minim	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 30.000.000	DD	Swakelola		KASI PEMERINTAHAN
		13	Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan lelang TKD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	3 kegiatan	peningkatan program desa dan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 5.400.000	DD/ PAD	Swakelola		KAUR PERENCANAAN
		14	Musyawarah Perencanaan dan APBDES Desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	200%	desa dawungsari	5 kegiatan	peningkatan program desa dan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2026	Rp 12.000.000	DD	Swakelola		KAUR PERENCANAAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Prakiraan Volume	Basaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		15	Penyusunan RKP Des	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	4 kegiatan	peningkatan program desa dan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 1.000.000	DD	Swakelola	KAUR PERENCANAAN
		16	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	1 kegiatan	lelang sewa tanah kas desa tahunan	Januari - Desember 2025	Rp 2.400.000	DD	Swakelola	KASI PEMERINTAHAN
		17	Penyusunan laporan keuangan, APBDes, APBDes perubahan, LRA tepat waktu	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan pelayanan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 15.000.000	DD	Swakelola	KAUR UMUM & TU
		18	sertifikasi TKD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	1 kegiatan	sertifikasi TKD	Januari - Desember 2025	Rp 3.000.000	PBH	Swakelola	KASI PEMERINTAHAN
		19	Administrasi dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesadaran bayar pajak PBB	Januari - Desember 2025	Rp 3.000.000	PBH	Swakelola	KASI PEMERINTAHAN
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>											Rp 703.003.140			
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Peningkatan operasional/ insentif Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/MI di Desa	SDGS Ke- 4, Pendidikan berkualitas	terbatasnya operasional	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesejahteraan guru & peningkatan kualitas pendidikan	Januari - Desember 2025	Rp 20.000.000	DD	Swakelola	KASI PELAYANAN
		2	pelatihan dan pemberdayaan pemuda/ perempuan	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	Warga banyak yang menganggur	100%	desa dawungsari	4 Orang	peningkatan ketrampilan warga	Januari - Desember 2025	Rp 24.000.000	DD	Swakelola	KASI PEMERINTAHAN
		3	Penyelenggaraan PKD/ polmas (OBAT, ALAT CEK LAB, TIMBANGAN, HONOR KADER ILP, PERALATAN ELEKTRONIK PKD)	SDGS Ke- 3, Keadilan sehat dan sejahtera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 10.000.000	DD	Swakelola	KAUR PERENCANAAN
		4	penyelenggaraan POSYANDU Bayi, balita & remaja serta kelas ibu hamil & bantuan PMT (alat berat/ kurang dan stunting ( ATK, PMT, insentif/ uang transport kader, perlengkapan posyandu)	SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan; SDGS Ke- 3, Keadilan sehat dan sejahtera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 45.000.000	DD	Swakelola	KASI PEMERINTAHAN
		5	penyuluhan kesehatan	SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan; SDGS Ke- 3, Keadilan sehat dan sejahtera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 6.000.000	DD	Swakelola	KAUR PERENCANAAN
		6	Desa singa dan pencegahan stunting serta operasional KPM	SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan; SDGS Ke- 3, Keadilan sehat dan sejahtera	Agenda tahunan	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat	Januari - Desember 2025	Rp 13.000.000	DD	Swakelola	KAUR PERENCANAAN
		8	tabat bumi (t) sw 1	SDGS Ke 9, Industri, Inovasi dan Infrastruktur	lahan rusak	100%	tt 1 sw 1	200x3,5x0,15	unpelayanan transportasi	Januari - Desember 2025	Rp 133.000.000	PBB/ DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
2		9	drainase rt 2 rw 2	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada drainase	100%	rt 2 rw 2	panjang 160 meter	mencegah genangan air	Januari - Desember 2025	Rp 82.000.000	PBK/ DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		10	Talud/ drainase rt 1 rw 3	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada talud	100%	rt 1 rw 3	panjang 215 meter	mencegah genangan air	Januari - Desember 2025	Rp 110.000.000	PBK/ DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		11	Pembangunan drainase dan peningkatan jalan, rabat beton rt 2 rw 2 rt 4 rw 1	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan rusak dan becek	100%	rt 2 rw 2 rt 4 rw 1	Panjang 200 meter	mencegah genangan air	Januari - Desember 2025	Rp 185.000.000	PBP/ DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		12	Pembangunan jembatan rt 1 rt 2 rw 1	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jembatan rusak	100%	rt 2 rt 3 rw 1	1 unit	Penghubung jalan	Januari - Desember 2025	Rp 200.000.000	PBP/ DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		13	Pembangunan/ peningkatan jalan desa rt 4 rw 1 rt 4 rw 2	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan masih becek	100%	rt 4 rw 1 rt 4 rw 2	panjang 180 meter	memperlancar transportasi	Januari - Desember 2025	Rp 200.000.000	PBP/ DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		14	Pembangunan talud jalan pertanian dewi sinto rt 2 rw 3	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	talud belum ada	100%	dewi sinto rt 2 rw 3	panjang 200 meter	penahan jalan dan mencegah hama	Januari - Desember 2025	Rp 200.000.000	PBP/ DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		15	rabat beton rt 1 rw 1	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan rusak	100%	rt 1 rw 1	102 x 3,2 x 0,15 meter	memperinacar transportasi	Januari - Desember 2025	Rp 56.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		16	rabat beton rt 1 rw 3	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan rusak	100%	rt 1 rw 3	44 x 3,35 x 0,15	memperinacar transportasi	Januari - Desember 2025	Rp 40.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		17	Talud/ senderan dan urugan rt 1 rw 3	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	daerah banjir	100%	rt 1 rw 3	1 unit	mencegah banjir	Januari - Desember 2025	Rp 200.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		18	pengadaan kaca cembung jalan	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada kaca cembung jalan	100%	desa dawungsari	7 unit	mencegah kecelakaan	Januari - Desember 2025	Rp 14.000.000	DD	Pihak ke tiga	KASI KESEJAHTERAAN
	19	MCK/ WC umum	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada mck umum di rt 1 rw 3	100%	rt 1 rw 3	1 unit	penyediaan mck umum	Januari - Desember 2025	Rp 150.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Prakiraan Volume	Basaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	PELAKSANA KEGIATAN	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
		20	drainase rt 1 rw 2	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada drainase	100%	rt 1 rw 2	38,8 meter	mencegah genangan air	Januari - Desember 2025	Rp 20.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		22	drainase rt 2 rw 2	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada drainase	100%	rt 2 rw 2	40 meter	mencegah genangan air	Januari - Desember 2025	Rp 21.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		23	Talud rt1 rw 3 tegal arum	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada talud	100%	rt 1 rw 3	80 meter	stabilitas jalan	Januari - Desember 2025	Rp 80.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		24	pelatan pemakaman	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	kesulitan menggali kubur	100%	desa dawungari	1 unit dan 2 paket peralatan	pengadaan sumur dan peralatan	Januari - Desember 2025	Rp 5.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		25	Pembangunan Jalan rabat beton/ oprit jembatan rt 3-4 rw 1	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan masih tanah	100%	rt 3-4 rw 1	10 meter	memperancar transportasi	Januari - Desember 2026	Rp 15.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		26	Pembangunan jembatan dewi sinto tegal arum	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jembatan rusak	100%	Dewi sinto tegal arum	1 unit	Penghubung jalan	Januari - Desember 2025	Rp 150.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		27	Pembangunan pintu air	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	banjir	100%	desa dawungari	1 unit	pengadaan pintu air	Januari - Desember 2025	Rp 25.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		28	Lampu Jalan rt 1 rw 3 lapangan	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada lampu	100%	rt 1 rw 3	10 unit	Penerangan Jalan	Januari - Desember 2025	Rp 20.000.000	DD	swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		29	Gorong-gorong	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	air menggenang di perawahan	100%	dewi ahinto	2 unit	Gorong-gorong/ pembuangan air	Januari - Desember 2025	Rp 25.000.000	DD	swakelola	KASI KESEJAHTERAAN
		30	Penyusunan perencanaan TOS RAB GAMBAR Bangunan	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	belum tersedianya tenaga teknik sipil desa	100%	desa dawungari	1 paket	Tersusunnya perencanaan TOS RAB Gambar	Januari - Desember 2026	Rp 7.500.000	DD	Pihak ke tiga	KASI KESEJAHTERAAN
		31	Dukungan RTLH	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	rumah tidak layak huni	100%	desa dawungari	5 unit RTLH	Mengurangi RTLH	Januari - Desember 2025	Rp 50.000.000	DD	swakelola	KASI PELAYANAN

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Praktisan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Praktisan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	PELAKSANA KEGIATAN		
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jth (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
	02	Internet Desa	SDGs Ke 9, Industri, inovasi dan infrastruktur	digitalisasi desa	100%	desa dawungari	12 bulan	digitalisasi desa	Januari - Desember 2025		DD	swakelola	KASI PELAYANAN		
										Rp 12.000.000					
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>										<b>Rp 2.123.900.000</b>					
2.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan & Perlindungan Masy. Sikala Lokal Desa (operasional/ insentif limas)	SDGs Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Minimnya operasional limas	100%	desa dawungari	12 bulan	peningkatan keamanan dan keterlibatan	Januari - Desember 2025	Rp 5.000.000	DD	Swakelola	KASI PELAYANAN	
		2	Penyelenggaraan Festival Keamanan, Harti Besar nasional, Adat, Ketertarikan, dan Keamanan	SDGs Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Agenda tahunan	100%	desa dawungari	3 kegiatan	peringatan hari besar/ budaya, nasional	Januari - Desember 2025	Rp 20.000.000	PSR/ DD/ PAD	Swakelola	KASI PELAYANAN	
		3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemanduan & Olahraga (pembangunan lapangan/ gelang olahraga/ pengadaan sarpras olahraga/ pembangunan lapangan olahraga baru)												KASI KESELAHTERAPAN
		3a	wendern rt 1 rw 3/ tribun lapangan basket	SDGs Ke 9, Industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada sendern/ tribun	100%	rt 1 rw 3	68 meter	penataan jalan/ tribun jalan	Januari - Desember 2025	Rp 185.000.000	DD	swakelola	KASI KESELAHTERAPAN	
		3b	wendern rt 1 rw 3/ tribun lapangan basket	SDGs Ke 9, Industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada sendern/ tribun	100%	rt 1 rw 3	20 meter	penataan jalan/ tribun jalan	Januari - Desember 2025	Rp 65.000.000	DD	swakelola	KASI KESELAHTERAPAN	
		3c	wendern rt 1 rw 3/ tribun lapangan timur	SDGs Ke 9, Industri, inovasi dan infrastruktur	belum ada sendern/ tribun	100%	rt 1 rw 3	25 meter	penataan jalan/ tribun jalan	Januari - Desember 2025	Rp 90.000.000	DD	swakelola	KASI KESELAHTERAPAN	
		3d	perbaikan rt 1 rw 3	SDGs Ke 9, Industri, inovasi dan infrastruktur	belum di paving	100%	rt 1 rw 3	98 meter	paving trotoar	Januari - Desember 2025	Rp 35.000.000	DD	swakelola	KASI KESELAHTERAPAN	
		4	Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemanduan/ Olahraga Tingkat Desa	SDGs Ke- 4, Pendidikan berkualitas	Terbatasnya operasional	100%	desa dawungari	12 bulan	peningkatan klub-olahraga dan kependuan	Januari - Desember 2025	Rp 5.000.000	PSR	Swakelola	KASI PELAYANAN	
		5	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, mainan mainan & transport pik	SDGs Ke- 5, Kesetaraan gender	terbatasnya operasional	100%	desa dawungari	12 bulan	kelancaran program pik	Januari - Desember 2025	Rp 15.000.000	DD	Swakelola	KASI PEMERINTAHAN	
6	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, mainan mainan & transport kend/pond	SDGs Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	terbatasnya operasional	100%	desa dawungari	12 bulan	kelancaran program kend/pond	Januari - Desember 2025	Rp 1.000.000	PSR	Swakelola	KASI PELAYANAN			
7	pembinaan dan peningkatan operasional, ATK, seragam, mainan mainan & transport kend	SDGs Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	terbatasnya operasional	100%	desa dawungari	12 bulan	kelancaran program kend	Januari - Desember 2025	Rp 5.000.000	PSR	Swakelola	KASI PELAYANAN			
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>										<b>Rp 436.000.000</b>					
4.	Pembertayaan Masyarakat Desa	1	Kegiatan kelompok wanita tani	SDGs Ke- 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Ketahanan pangan	100%	desa dawungari	1 paket	peningkatan ekonomi warg	Januari - Desember 2025	Rp 5.000.000	DD	Swakelola	KASI PELAYANAN	
		2	Pengadaan bentuk bibit padi/ jagung/ palawija/ Benth Bawang/ Ikan	SDGs Ke- 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Ketahanan pangan	100%	desa dawungari	1 paket	peningkatan ekonomi warg	Januari - Desember 2025	Rp 40.000.000	DD	Swakelola	KASI PELAYANAN	
		3	alat peningkatan produksi pertanian (sistem pembuat pakan/ alat apung ekstruder dan mesin wew/ bibit/ dan mesin pemecah rumput)	SDGs Ke- 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Ketahanan pangan	100%	desa dawungari	1 paket	peningkatan ekonomi warg	Januari - Desember 2025	Rp 45.000.000	DD	Swakelola	KASI PELAYANAN	
		4	Pembangunan dan pemeliharaan posko ar walim (rigasi/ threaser/ alat perantara) Gering pengg/ dan mesin tangas/ pemulsaan	SDGs Ke- 12, Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	Ketahanan pangan	100%	tegal arum/ desa sirnu	200 METER	peningkatan ekonomi warg	Januari - Desember 2025	Rp 200.000.000	DD	Swakelola	KASI PELAYANAN	

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan swakelola/ swadaya/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga	PELAKSANA KEGIATAN		
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
		5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Masih kurangnya pengetahuan	100%	desa dawungsari	1 paket	peningkatan kapasitas pemdes	Januari - Desember 2025	Rp 20.000.000	DD	Swakelola	KASI PEMERINTAHAN	
		6	Peningkatan Kapasitas BPD	SDGS Ke- 16, Perdamaian, Keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	Masih kurangnya pengetahuan	100%	desa dawungsari	3 paket	peningkatan kapasitas pemdes	Januari - Desember 2025	Rp 5.000.000	DD	Swakelola	KASI PEMERINTAHAN	
		9	Penyertaan modal BUMDES/ BUMDESMA	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 8, Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	BUMDES belum berjalan dan PAD sedikit	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan PAD	Januari - Desember 2025	Rp 25.000.000	DD	Swakelola	KAUR KEUANGAN	
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>											Rp 340.000.000				
5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tak terduga	1	Penanggulangan Bencana	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan	Terjadi bencana alam dan non alam	100%	desa dawungsari	1 Tahun	Antisipasi Bencana Alam	Januari - Desember 2025	Rp 25.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN	
		2	Kadaan Darurat	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan	Terjadi bencana alam dan non alam	100%	desa dawungsari	1 Tahun	Antisipasi Kadaan Darurat	Januari - Desember 2025	Rp 1.000.000	DD	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN	
		3	Kadaan Mendesak/ BLT DANA DESA/ Bansos Lain	SDGS Ke- 1, Tanpa kemiskinan; SDGS Ke- 2, Tanpa kelaparan	Terjadi bencana alam dan non alam	100%	desa dawungsari	1 Tahun	Antisipasi Kadaan Mendesak	Januari - Desember 2025	Rp 80.000.000	DD/ DLL	Swakelola	KASI KESEJAHTERAAN	
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>											Rp 106.000.000				
<b>JUMLAH TOTAL RKP 2025</b>											Rp 3.696.503.140	<b>PAD/ DD/ ADD/ PBB/ PBP/ BKK/ APBN</b>			

Mengetahui:  
Kepala Desa Dawungsari

*[Signature]*  
**ACHMAD ISROFI**


Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

*[Signature]*  
**ACHMAD ZAENI**


DESA  
KECAMATAN  
KABUPATEN  
PROVINSI

DAWUNGSARI  
PEGANDON  
KENDAL  
JAWA TENGAH

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Rencana Target Capaian Tahun 2026	Lokasi	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan	
	Bidang	Jenis Kegiatan								Jlh (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1											
<b>Jumlah Per Bidang 1</b>													
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1	Penerangan jalan	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jalan masih gelap	100%	Jalan Pegandon - Jatirejo	20 unit	Penerangan jalan		200.000.000	APBD KABUPATEN	Pihak
		2	Pengusulan JKN KIS	SDGS Ke- 3, Keidupan sehat dan sejahtera	warga kurang mampu belum mendapatkan JKN KIS	100%	desa dawungsari	12 bulan	peningkatan kesehatan masyarakat		100.000.000	APBD KABUPATEN	Pihak
		3	Normalisasi kali penut dan bawah jembatan tol	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	pengendapan lumpur tinggi	100%	Kali penut	1000 meter	mencegah banjir		500.000.000	BBWS	Pihak
		4	Pembangunan jembatan Pegandon Jatirejo	SDGS Ke 9, industri, inovasi dan infrastruktur	jembatan sudah rusak	100%	Jalan Pegandon - Jatirejo	1 unit	akses penghubung jalan		1.000.000.000	APBD KABUPATEN	Pihak
<b>Jumlah Per Bidang 2</b>											1.800.000.000		
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1											
<b>Jumlah Per Bidang 3</b>													
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1											
<b>Jumlah Per Bidang 4</b>													
5	Bidang Penanggulangan Bencana / Tek terduga	1											
<b>Jumlah Per Bidang 5</b>													
<b>JUMLAH TOTAL</b>											1.800.000.000	APBD	

Mengetahui  
Kepala Desa Dawungsari  
  
ACHMAD ISROFI

Disusun oleh,  
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

  
ACHMAD ZAENI

**RINCIAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN  
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA**

Penanggulangan bencana merupakan belanja yang tidak terduga yang didanai oleh APBDES Desa Dawungsari, oleh karena itu belanja mengikuti kebutuhan selama kondisi kebencanaan terjadi di Desa Dawungsari pada saat tahun berjalan. Rincian kegiatan penanggulangan bencana secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu penanggulangan bencana alam dan bencana non alam seperti wabah virus, bakteri, atau penyakit menular lainnya. Adapun rencana kegiatan penanggulangan bencana meliputi:

1. pembangunan jalan evakuasi;
2. pembangunan gedung pengungsian ataupun pos rehabilitasi/ isolasi;
3. pembersihan lingkungan yang terkena bencana;
4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana;
5. normalisasi Sungai sebagai pencegahan bencana banjir atau biaya honor pekerja dan konsumsi padat karya tunai pembersihan sungai;
6. pengadaan sarana dan prasarana atau peralatan dalam rangka pencegahan ataupun penanggulangan bencana;
7. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
8. penyediaan alat komunikasi terkait koordinasi bencana;
9. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
10. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
11. operasional kader atau relawan bencana;
12. Penyediaan atau bantuan obat-obatan, air mineral, sembako atau makanan, bantuan langsung tunai yang diatur pemerintah selama bencana bagi korban terdampak bencana;
13. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa, arahan program pemerintahan yang lebih tinggi dan kebutuhan selama bencana.

Mengetahui,

**KEPALA DESA DAWUNGSARI**

